



**P U T U S A N**  
**Nomor --/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : -----  
-----;  
Tempat Lahir : -----;  
Umur/ Tanggal Lahir : 15 tahun/22 September 2008;;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : -----  
-----;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri -----  
-----sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi -----sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;

Halaman 1 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum KRMT. Gema Damaiyanto, S.H., dan kawan-kawan dari Kantor Cabang GP Law Firm&Associates, beralamat di Ruko Grand Super Makmur, Jalan Raya Paris Nomor 168A, Madegondo, Grogol, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2024;

Anak juga didampingi oleh Ny. ----- selaku orang tua dan ----- selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I -----;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri ----- karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

### PRIMAIR

Bahwa Anak -----  
-----baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama - sama dengan Anak saksi-----, saksi-----, dan Saksi -----(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu Tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di -----

-----atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri -----, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan anak meninggal dunia", perbuatan mana dilakukan oleh Anak -----

-----dengan cara sebagai berikut:

– Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 12.00

Halaman 2 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



Wib Anak -----di  
beritahu oleh saksi -----melalui  
Chat WA bahwa Anak Korban -----mengaku  
warga -----lalu Anak -----  
-----diminta untuk  
menyusul ke sekitar Masjid yang terletak di daerah-----  
-----, kemudian Anak -----  
-----berangkat tempat dimaksud. Sesampainya  
Anak -----di daerah  
sekitar Masjid yang terletak di daerah Desa-----  
-----, Anak -----  
-----bertemu dengan saksi -----  
-----dan saksi----- . Kemudian saksi-----  
-----mendapatkan chat di aplikasi  
WhatsApp dari -----yang isinya  
meminta untuk menyusul ke tempat tinggal Anak Korban-----  
----- . Kemudian Anak -----  
-----mengendarai sepeda motor Merk Yamaha  
jenis/type Mio Soul, Nopol-----, warna: Hitam, Tahun: 2008,  
Nosin:-----, Noka: -----sedangkan saksi -----  
-----dan saksi -----  
-----mengendarai sepeda motornya masing-masing berangkat  
beriringan menuju ke tempat tinggal Anak Korban-----  
-----,  
- Sesampainya di tempat tinggal Anak Korban-----  
-----, Anak -----  
-----bertemu dengan saksi -----dan  
saksi -----yang  
sebelumnya telah mencari tahu tempat tinggal Anak Korban-----  
----- . Setelah bertemu dengan Anak Korban-----  
-----, Anak -----

Halaman 3 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



-----bertanya kepada Anak Korban -----  
berasal dari ranting mana -----yang  
diakui diikuti oleh Anak Korban -----dan  
dijawab oleh Anak Korban-----, bahwa Anak  
Korban -----berasal dari-----  
----- . Selanjutnya, Anak -----  
-----bertanya lagi kepada Anak  
Korban-----, tahun berapa disahkan menjadi  
warga -----dan dijawab oleh Anak  
Korban -----bahwa Anak Korban -----  
-----menjadi warga Persaudaraan -----  
-----Tahun 2023. Kemudian Anak -----  
-----bertanya lagi kepada Anak Korban-----  
-----, saat pengesahan menjadi warga -----  
-----disuruh makan apa dan dijawab  
oleh Anak Korban -----bahwa saat  
pengesahan menjadi warga -----  
disuruh makan cacing. Setelah itu, Anak Korban -----  
-----meminta Anak Korban -----untuk  
menunjukkan tempat tinggal pelatihnya di Persaudaraan -----  
-----yang diakui diikuti oleh Anak Korban -----  
-----dan lokasi biasa Anak Korban -----  
-----latihan silat bersama warga-----  
-----Disaat itu Anak -----  
-----mengendarai sepeda motor Merk Yamaha jenis/Type Mio  
Soul warna hitam biru berboncengan dengan Anak Korban -----  
-----saksi -----dan saksi  
-----sepeda motor masing-masing menuju ke arah  
yang ditunjukkan oleh anak Korban -----untuk  
mengetahui tempat tinggal pelatih dan tempat anak Korban -----  
-----biasa berlatih silat bersama warga Persaudaraan -----  
-----sedangkan saksi -----

Halaman 4 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- dan saksi -----  
-----tidak ikut.  
- Namun ditengah perjalanan, Anak-----  
-----, saksi -----dan saksi --  
-----berdasarkan petunjuk arah dari Anak Korban --  
-----sampai berputar-putar hingga tiba di  
daerah -----belum juga menemukan tempat  
tinggal pelatih dan tempat latihan silatnya Anak -----  
-----sehingga akhirnya Anak  
-----bersama-sama  
dengan saksi -----dan saksi -----  
-----melajukan arah kendaraannya masing-masing ke  
lapangan -----  
-----untuk beristirahat dan saat itu saksi -----  
menelpon saksi -----untuk  
meminta agar saksi -----dan  
saksi----- menyusul  
ke Lapangan -----  
-----.  
- Sekitar pukul 14.00 Anak-----  
---, Anak Korban -----saksi -----  
-----dan saksi -----di  
Lapangan-----  
-----, lalu Anak -----  
-----bertanya sekali lagi kepada Anak Korban -----  
-----apakah memang warga Persaudaraan -----  
-----karena menurut Anak -----Alias-----  
-----, Anak Korban -----  
tidak dapat menunjukan tempat latihan dan tempat tinggal pelatihnya.  
Namun saat itu , Anak Korban -----tetap  
menjawab bahwa Anak Korban -----benar

Halaman 5 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



merupakan warga-----  
-----, Kemudian anak -----  
-----bertanya kembali kepada Anak Korban -----  
-----pada saat Pengesahan  
menjadi warga Persaudaraan -----disuruh makan apa  
dan dijawab dijawab oleh Anak Korban -----  
-----bahwa Anak Korban -----saat  
disahkan menjadi warga -----disuruh  
makan cacing. Oleh karena Anak -----  
-----menyimpulkan bahwa Anak Korban -----  
-----bukanlah warga -----  
-----dikarenakan Anak Korban -----tidak  
dapat menunjukkan tempat tinggal pelatih dan tempat latihan serta  
menganggap tidak benar saat pengesahan menjadi warga -----  
-----disuruh makan cacing sebagaimana  
penyampaian Anak Korban -----kemudian  
anak -----marah  
sehingga mendorong kedua bahu Anak Korban -----  
-----menggunakan kedua tangan anak -----  
-----saat posisi anak -----  
-----berhadapan dengan Anak Korban -----  
-----hingga Anak Korban -----  
-----terputar badannya dengan posisi membelakangi anak -----  
-----jalu anak -----  
-----menendang Anak  
Korban -----sebanyak 2 (dua) kali  
menggunakan kaki kanan, yang pertama mengenai bagian tengah  
punggung Anak Korban -----sedangkan yang  
kedua berhasil ditangkis oleh Anak Korban -----  
-----menggunakan tangan.  
– Setelah itu saksi -----menampar pipi Anak Korban



-----sebanyak 2 (dua) menggunakan tangan  
kanan mengenai Pipi sebelah kanan dan kiri. Selang beberapa saat saksi  
-----dan saksi -----  
-----datang dan saat itu Anak -----  
-----berpikir khawatir  
perbuatannya diketahui oleh orang lain jika ada warga yang melintas di  
sekitar Lapangan-----  
-----, sehingga Anak -----  
-----Anak Korban -----  
bersama dengan saksi -----, saksi -----  
-----, saksi -----  
----- dan saksi -----  
membawa Anak Korban -----ke  
tempat tinggal-----.  
- Sesampainya ditempat tinggal anak ----- Alias-----  
-----, tidak lama kemudian datang anak saksi -----  
----- membawa minuman berupa es teh, lalu anak ----  
-----meminta es teh  
yang dibawa anak saksi -----untuk diberikan  
kepada Anak Korban -----.  
- Kemudian Anak Korban ----- diminta oleh  
anak -----untuk  
membuat surat pernyataan bermaterai berisi kesediaan mengikuti latihan  
silat yang dilatih oleh anak-----  
-----, yang ditandatangani oleh anak korban-----  
----- . Namun setelah Anak Korban-----  
----- selesai membuat dan menandatangani surat pernyataan,  
anak -----meminta  
agar Anak Korban -----membacanya sambil  
di rekam dalam bentuk video oleh sdr. ----- yakni adik kandung anak  
-----menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk iPhone 6S warna Gold, dengan nomor model: MKQQ2B/A, nomor seri: F4GQN2DNGRYD, nomor IMEI: 35 541607 361757 2. Disaat Anak Korban -----membaca

surat pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani, anak -----

-----memukul Anak

Korban -----menggunakan tangan kiri

mengepal diarahkan meninju lurus sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada

dan mengenai dada sebelah kiri Anak Korban -----

----- Dilanjutkan saksi ----- memukul Anak

Korban ----- menggunakan tangan kanan

secara mengepal diarahkan meninju lurus sebanyak 1 (satu) kali ke arah

dada mengenai dada bagian tengah Anak Korban -----

----- Dan anak saksi ----- menendang

Anak Korban ----- menggunakan kaki kanan

sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kiri Anak Korban -----

-----serta dilanjutkan saksi -----Alias -----

-----menampar Anak Korban -----

menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi

sebelah kanan 2 (dua) kali dan pipi sebelah kiri 2 (dua) kali Anak Korban --

-----.

– Setelah itu datang sdr. ----- dan Sdr. ----- meleraikan dikarenakan

Anak Korban ----- merupakan tetangganya,

setelah itu Anak Korban ----- diantar pulang

oleh saksi -----dan saksi-----

-----.

– Bahwa akibat perbuatan anak -----

-----bersama-sama dengan anak saksi-----

-----, saksi -----dan saksi -----Alias-----

-----, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:

---/IKF&ML/VIII/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang dibuat dan

ditandatangani oleh DR.dr HARI WUJOSO selaku dokter pada RSUD dr.

Halaman 8 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



MOEWARDI telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah Sdr. ----- pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan identitas jelas dan lengkap
- Terdapat lebam berwarna merah kehitaman tidak hilang dengan penekanan pada paha, pinggang, pantat, punggung, leher.
- Terdapat cairan dan busa berwarna kemerahan pada kedua lubang hidung.
- Terdapat luka lecet pada pipi kiri.
- Terdapat luka memar pada dada kanan, dada kiri, lengan atas kanan, lengan atas kiri, punggung kanan, punggung kiri, pinggang kanan dari garis tengah
- Pada pemeriksaan dalam didapatkan:
  - a. Kepala: terdapat luka, lapisan tulang atap menempel pada tulang tulang atap kepala, pendarahan diatas selaput otak dan permukaan otak, tampak pelebaran pembuluh darah pada selaput otak.
  - b. Dada: terdapat luka memar dibelakang tulang dada SIC 5 bentuk lingkaran.
  - c. Lambung: Berwarna gelap akibat memar.
- Korban meninggal dunia karena trauma-trauma pada organ dalam (Multiple Injury) akibat trauma tumpul.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan jenazah Anak Korban ----- ahli DR.dr HARI WUJOSO tidak menemukan bau racun ataupun cairan kimia lainnya
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: ----- yang ditandatangani oleh Drs.Susilo Hartono selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ----- tanggal 31 Maret 2022, menerangkan bahwa

Halaman 9 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban ----- lahir di Boyolali pada tanggal 18 Desember 2008.

- Bahwa alasan Anak-----  
----- melakukan perbuatannya karena mendengar berita bahwa anak korban -----mengaku-ngaku sebagai warga -----sehingga membuat Anak-----  
----- merasa marah dan jengkel.

Perbuatan Anak -----  
----- sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP.

**SUBSIDAIR**

Bahwa Anak -----  
-----baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama - sama dengan Anak saksi-----, saksi-----, dan Saksi -----(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu Tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Lapangan -----  
-----  
-----atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri -----, telah "*melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*", perbuatan mana dilakukan oleh Anak -----

Halaman 10 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



-----dengan cara sebagai  
berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib Anak -----di beritahu oleh saksi -----melalui Chat WA bahwa Anak Korban -----mengaku warga -----lalu Anak -----diminta untuk menyusul ke sekitar Masjid yang terletak di daerah Desa Dibal Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, kemudian Anak -----berangkat tempat dimaksud. Sesampainya Anak -----di daerah sekitar Masjid yang terletak di daerah Desa-----, Anak -----bertemu dengan saksi -----dan saksi----- . Kemudian saksi -----mendapatkan chat di aplikasi WhatsApp dari saksi -----yang isinya meminta untuk menyusul ke tempat tinggal Anak Korban----- . Kemudian Anak -----Alias -----mengendarai sepeda motor Merk Yamaha jenis/type Mio Soul, Nopol -----, warna: Hitam, Tahun: 2008, Nosin: -----, Noka: -----sedangkan saksi -----dan saksi -----mengendarai sepeda motornya masing-masing berangkat beriringan menuju ke tempat tinggal Anak Korban----- .
- Sesampainya di tempat tinggal Anak Korban-----, Anak -----bertemu dengan saksi -----dan saksi -----yang

Halaman 11 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



sebelumnya telah mencari tahu tempat tinggal Anak Korban-----  
-----, Setelah bertemu dengan Anak Korban-----  
-----, Anak -----  
-----bertanya kepada Anak Korban -----  
berasal dari ranting mana -----yang  
diakui diikuti oleh Anak Korban -----dan  
dijawab oleh Anak Korban-----, bahwa Anak  
Korban -----berasal dari Persaudaraan-----  
-----, Selanjutnya, Anak -----  
-----bertanya lagi kepada Anak  
Korban-----, tahun berapa disahkan menjadi  
warga -----dan dijawab oleh Anak Korban  
-----bahwa Anak Korban -----  
-----menjadi warga Persaudaraan -----  
-----Tahun 2023. Kemudian Anak -----  
-----bertanya lagi kepada Anak Korban-----  
-----, saat pengesahan menjadi warga -----  
-----disuruh makan apa dan dijawab oleh Anak  
Korban -----bahwa saat pengesahan  
menjadi warga -----disuruh makan  
cacing. Setelah itu, Anak Korban -----meminta  
Anak Korban -----untuk menunjukkan tempat  
tinggal pelatihnya di -----yang diakui  
diikuti oleh Anak Korban -----  
--dan lokasi biasa Anak Korban -----latihan  
silat bersama warga-----, Disaat  
itu Anak -----  
mengendarai sepeda motor Merk Yamaha jenis/Type Mio Soul warna  
hitam biru berboncengan dengan Anak Korban-----  
-----, saksi ----- dan saksi -----  
-----sepeda motor masing-masing menuju ke arah



yang ditunjukkan oleh anak Korban -----untuk mengetahui tempat tinggal pelatih dan tempat anak Korban -----  
-----biasa berlatih silat bersama warga -----  
-----sedangkan saksi -----  
-----dan saksi -----  
-----tidak ikut.

– Namun ditengah perjalanan, Anak-----  
-----, saksi -----dan saksi -----  
-----berdasarkan petunjuk arah dari Anak Korban --  
-----sampai berputar-putar hingga tiba di daerah Kalijambe Kabupaten Sragen belum juga menemukan tempat tinggal pelatih dan tempat latihan silatnya Anak-----  
-----sehingga akhirnya Anak --  
-----bersama-sama dengan saksi -----dan saksi -----  
-----melajukan arah kendaraannya masing-masing ke lapangan sembugan Desa -----  
-----untuk beristirahat dan saat itu saksi -----  
menelpon saksi -----untuk meminta agar saksi -----dan saksi -----menyusul ke Lapangan-----.

– Sekitar pukul 14.30 Anak-----  
-----, Anak Korban -----saksi -----  
-----dan saksi -----di Lapangan-----  
-----, lalu Anak -----  
-----bertanya sekali lagi kepada Anak Korban -----  
-----apakah memang warga -----  
-----karena menurut Anak -----Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, Anak Korban -----  
tidak dapat menunjukan tempat latihan dan tempat tinggal pelatihnya.  
Namun saat itu, Anak Korban -----tetap  
menjawab bahwa Anak Korban -----benar  
merupakan warga-----  
-----, Kemudian anak -----  
-----bertanya kembali kepada Anak Korban -----  
-----pada saat Pengesahan  
menjadi warga -----disuruh makan  
apa dan dijawab dijawab oleh Anak Korban -----  
-----bahwa Anak Korban -----saat  
disahkan menjadi warga -----disuruh  
makan cacing. Oleh karena Anak -----  
-----menyimpulkan bahwa Anak Korban -----  
-----bukanlah warga -----  
dikarenakan Anak Korban -----tidak  
dapat menunjukan tempat tinggal pelatih dan tempat latihan serta  
menganggap tidak benar saat pengesahan menjadi warga -----  
-----disuruh makan cacing sebagaimana  
penyampaian Anak Korban -----kemudian  
anak -----marah  
sehingga mendorong kedua bahu Anak Korban -----  
-----menggunakan kedua tangan anak -----  
-----saat posisi anak -----  
-----berhadapan dengan Anak Korban -----  
-----hingga Anak Korban -----  
-----terputar badannya dengan posisi membelakangi anak -----  
-----lalu anak -----menendang Anak  
Korban -----sebanyak 2 (dua) kali  
menggunakan kaki kanan, yang pertama mengenai bagian tengah

Halaman 14 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punggung Anak Korban -----sedangkan yang  
kedua berhasil ditangkis oleh Anak Korban -----  
-----menggunakan tangan.

- Setelah itu saksi -----menampar pipi Anak Korban ----  
-----sebanyak 2 (dua) menggunakan tangan  
kanan mengenai Pipi sebelah kanan dan kiri. Selang beberapa saat saksi  
-----dan saksi -----  
-----datang dan saat itu Anak -----  
-----berpikir khawatir  
perbuatannya diketahui oleh orang lain jika ada warga yang melintas di  
sekitar Lapangan-----  
-----, sehingga Anak -----  
-----Anak Korban -----  
bersama dengan saksi-----, saksi-  
-----, saksi -----  
-----dan saksi -----  
-----membawa Anak Korban -----ke  
tempat tinggal-----.
- Sesampainya ditempat tinggal anak -----Alias-----  
-----, tidak lama kemudian datang anak saksi -----  
----- membawa minuman berupa es teh, lalu anak -----  
-----meminta es teh yang  
dibawa anak saksi -----untuk diberikan kepada  
Anak Korban -----.
- Kemudian Anak Korban ----- diminta oleh  
anak -----untuk  
membuat surat pernyataan bermaterai berisi kesediaan mengikuti latihan  
silat yang dilatih oleh anak-----  
-----, yang ditandatangani oleh anak korban-----  
----- . Namun setelah Anak Korban-----  
----- selesai membuat dan menandatangani surat pernyataan,

Halaman 15 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak -----meminta  
agar Anak Korban -----membacanya sambil  
di rekam dalam bentuk video oleh sdr. ----- yakni adik kandung anak  
-----menggunakan  
handphone merk iPhone 6S warna Gold, dengan nomor model:  
MKQQ2B/A, nomor seri: F4GQN2DNGRYD, nomor IMEI: 35 541607  
361757 2. Disaat Anak Korban -----membaca  
surat pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani, anak -----  
-----memukul Anak  
Korban -----menggunakan tangan kiri  
mengepal diarahkan meninju lurus sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada  
dan mengenai dada sebelah kiri Anak Korban -----  
----- Dilanjutkan saksi ----- memukul Anak  
Korban ----- menggunakan tangan kanan  
secara mengepal diarahkan meninju lurus sebanyak 1 (satu) kali ke arah  
dada mengenai dada bagian tengah Anak Korban -----  
----- Dan anak saksi ----- menendang  
Anak Korban ----- menggunakan kaki kanan  
sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kiri Anak Korban -----  
-----serta dilanjutkan saksi -----Alias -----  
-----menampar Anak Korban -----

menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi  
sebelah kanan 2 (dua) kali dan pipi sebelah kiri 2 (dua) kali Anak Korban --  
-----.

- Setelah itu datang sdr. ----- dan Sdr. ----- meleraikan dikarenakan  
Anak Korban ----- merupakan tetangganya,  
setelah itu Anak Korban ----- diantar pulang  
oleh saksi -----dan saksi-----  
-----.
- Bahwa akibat perbuatan anak -----  
-----bersama-sama dengan anak saksi-----

Halaman 16 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----, saksi -----dan saksi -----Alias-----  
-----, berdasarkan hasil otopsi jenazah Anak Korban ----  
-----yang telah dilakukan oleh DR.dr HARI  
WUJOSO selaku dokter pada RSUD dr.MOEWARDI pada tanggal 31 Juli  
2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Terdapat lebam berwarna merah kehitaman tidak hilang dengan penekanan pada paha, pinggang, pantat, punggung, leher.
- Terdapat cairan dan busa berwarna kemerahan pada kedua lubang hidung.
- Terdapat luka lecet pada pipi kiri.
- Terdapat luka memar pada dada kanan, dada kiri, lengan atas kanan, lengan atas kiri, punggung kanan, punggung kiri, pinggang kanan dari garis tengah
- Pada pemeriksaan dalam didapatkan:
  - a. Kepala: terdapat luka, lapisan tulang atap menempel pada tulang tulang atap kepala, pendarahan diatas selaput otak dan permukaan otak, tampak pelebaran pembuluh darah pada selaput otak.
  - b. Dada: terdapat luka memar dibelakang tulang dada SIC 5 bentuk lingkaran.
  - c. Lambung: Berwarna gelap akibat memar.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan jenazah Anak -----  
-----ahli DR.dr HARI WUJOSO tidak menemukan bau racun ataupun cairan kimia lainnya
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: ----- yang ditandatangani oleh Drs.Susilo Hartono selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 31 Maret 2022, menerangkan bahwa Anak Korban -----lahir di Boyolali pada tanggal 18 Desember 2008.

Halaman 17 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



- Bahwa alasan-----  
----- melakukan perbuatannya karena mendengar berita bahwa  
anak korban -----mengaku-ngaku  
sebagai warga----- sehingga  
membuat Anak-----  
----- merasa marah dan jengkel.

Perbuatan Anak -----  
----- sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun  
2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

**PRIMAIR**

- Bahwa Anak -----  
-----bersama - sama dengan Anak saksi-----  
-----, saksi-----, dan Saksi -----Alias ----  
----- (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara  
terpisah) pada hari Minggu Tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib  
sampai dengan pukul 16.00 wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli  
Tahun 2024 bertempat di Lapangan -----  
-----  
-----atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri -----, telah *dengan terang-terangan dan dengan  
tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan  
meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak -----  
-----dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 12.00

Halaman 18 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Anak -----di  
beritahu oleh saksi -----melalui  
Chat WA bahwa Anak Korban -----mengaku  
warga -----lalu Anak -  
-----diminta untuk  
menyusul ke sekitar Masjid yang terletak di daerah Desa Dibal Kecamatan  
Ngemplak Kabupaten Boyolali, kemudian Anak -----  
-----berangkat tempat dimaksud. Sesampainya  
Anak -----di daerah  
sekitar Masjid yang terletak di daerah Desa-----  
-----, Anak -----  
-----bertemu dengan saksi -----  
-----dan saksi----- . Kemudian saksi -----  
-----mendapatkan chat di aplikasi  
WhatsApp dari saksi -----yang isinya  
meminta untuk menyusul ke tempat tinggal Anak Korban-----  
----- . Kemudian Anak -----Alias ----  
-----mengendarai sepeda motor Merk Yamaha  
jenis/type Mio Soul, Nopol -----, warna: Hitam, Tahun: 2008,  
Nosin: -----, Noka: -----sedangkan saksi -----  
-----dan saksi -----  
-----mengendarai sepeda motornya masing-masing berangkat  
beriringan menuju ke tempat tinggal Anak Korban-----  
-----.  
- Sesampainya di tempat tinggal Anak Korban-----  
-----, Anak -----  
-----bertemu dengan saksi ----- dan  
saksi -----yang  
sebelumnya telah mencari tahu tempat tinggal Anak Korban-----  
----- . Setelah bertemu dengan Anak Korban-----  
-----, Anak -----

Halaman 19 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



-----bertanya kepada Anak Korban -----  
berasal dari ranting mana -----yang  
diakui diikuti oleh Anak Korban -----dan  
dijawab oleh Anak Korban-----, bahwa Anak  
Korban -----berasal dari Persaudaraan-----  
----- . Selanjutnya, Anak -----  
-----bertanya lagi kepada Anak  
Korban-----, tahun berapa disahkan menjadi  
warga -----dan dijawab oleh Anak Korban  
-----bahwa Anak Korban -----  
-----menjadi warga Persaudaraan -----  
-----Tahun 2023. Kemudian Anak -----  
-----bertanya lagi kepada Anak Korban-----  
-----, saat pengesahan menjadi warga -----  
-----disuruh makan apa dan dijawab oleh Anak  
Korban -----bahwa saat pengesahan  
menjadi warga -----disuruh makan  
cacing. Setelah itu, Anak Korban -----meminta  
Anak Korban -----untuk menunjukkan tempat  
tinggal pelatihnya di -----yang diakui  
diikuti oleh Anak Korban -----  
--dan lokasi biasa Anak Korban -----latihan  
silat bersama warga----- . Disaat  
itu Anak -----  
mengendarai sepeda motor Merk Yamaha jenis/Type Mio Soul  
warna hitam biru berboncengan dengan Anak Korban-----  
-----, saksi ----- dan saksi --  
-----sepeda motor masing-masing menuju ke arah  
yang ditunjukkan oleh anak Korban -----untuk  
mengetahui tempat tinggal pelatih dan tempat anak Korban -----  
-----biasa berlatih silat bersama warga -----  
-----sedangkan saksi -----

Halaman 20 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



-----dan saksi -----  
-----tidak ikut.  
- Namun ditengah perjalanan, Anak-----  
-----, saksi -----dan saksi  
-----berdasarkan petunjuk arah dari Anak Korban --  
-----sampai berputar-putar hingga tiba di  
daerah Kalijambe Kabupaten Sragen belum juga menemukan tempat  
tinggal pelatih dan tempat latihan silatnya Anak-----  
----- sehingga akhirnya Anak --  
-----bersama-sama  
dengan saksi -----dan saksi -----  
-----melajukan arah kendaraannya masing-masing ke  
lapangan sembugan Desa -----  
-----untuk beristirahat dan saat itu saksi -----  
menelpn saksi -----untuk  
meminta agar saksi -----dan  
saksi -----menyusul  
ke Lapangan-----  
-----.  
- Sekitar pukul 14.30 Anak-----  
-----, Anak Korban -----saksi -----  
-----dan saksi -----di  
Lapangan-----  
-----, lalu Anak -----  
-----bertanya sekali lagi kepada Anak Korban -----  
-----apakah memang warga -----  
-----karena menurut Anak -----Alias  
-----, Anak Korban -----  
tidak dapat menunjukan tempat latihan dan tempat tinggal pelatihnya.  
Namun saat itu , Anak Korban -----tetap  
menjawab bahwa Anak Korban -----benar

Halaman 21 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



merupakan warga-----  
-----, Kemudian anak -----  
-----bertanya kembali kepada Anak Korban -----  
-----pada saat Pengesahan  
menjadi warga -----disuruh makan  
apa dan dijawab dijawab oleh Anak Korban -----  
-----bahwa Anak Korban -----saat  
disahkan menjadi warga -----disuruh  
makan cacing. Oleh karena Anak -----  
-----menyimpulkan bahwa Anak Korban -----  
-----bukanlah warga -----  
dikarenakan Anak Korban -----tidak  
dapat menunjukkan tempat tinggal pelatih dan tempat latihan serta  
menganggap tidak benar saat pengesahan menjadi warga -----  
-----disuruh makan cacing sebagaimana  
penyampaian Anak Korban -----kemudian  
anak -----marah  
sehingga mendorong kedua bahu Anak Korban -----  
-----menggunakan kedua tangan anak -----  
-----saat posisi anak -----  
-----berhadapan dengan Anak Korban -----  
-----hingga Anak Korban -----  
-----terputar badannya dengan posisi membelakangi anak -----  
-----jalu anak -----menendang Anak  
Korban -----sebanyak 2 (dua) kali  
menggunakan kaki kanan, yang pertama mengenai bagian tengah  
punggung Anak Korban -----sedangkan yang  
kedua berhasil ditangkis oleh Anak Korban -----  
-----menggunakan tangan.  
– Setelah itu saksi -----menampar pipi Anak Korban ----

Halaman 22 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



- sebanyak 2 (dua) menggunakan tangan  
kanan mengenai Pipi sebelah kanan dan kiri. Selang beberapa saat saksi  
-----dan saksi -----  
-----datang dan saat itu Anak -----  
-----berpikir khawatir  
perbuatannya diketahui oleh orang lain jika ada warga yang melintas di  
sekitar Lapangan-----  
-----, sehingga Anak -----  
-----Anak Korban -----  
bersama dengan saksi-----, saksi-  
-----, saksi -----  
-----dan saksi -----  
-----membawa Anak Korban -----ke  
tempat tinggal-----.
- Sesampainya ditempat tinggal anak -----Alias-----  
-----, tidak lama kemudian datang anak saksi -----  
----- membawa minuman berupa es teh, lalu anak -----  
-----meminta es teh yang  
dibawa anak saksi -----untuk diberikan  
kepada Anak Korban -----.
- Kemudian Anak Korban ----- diminta oleh  
anak -----untuk  
membuat surat pernyataan bermaterai berisi kesediaan mengikuti latihan  
silat yang dilatih oleh anak-----  
-----, yang ditandatangani oleh anak korban-----  
----- . Namun setelah Anak Korban-----  
----- selesai membuat dan menandatangani surat pernyataan,  
anak -----meminta  
agar Anak Korban -----membacanya sambil  
di rekam dalam bentuk video oleh sdr. ----- yakni adik kandung anak  
-----menggunakan

Halaman 23 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk iPhone 6S warna Gold, dengan nomor model: MKQQ2B/A, nomor seri: F4GQN2DNGRYD, nomor IMEI: 35 541607 361757 2. Disaat Anak Korban -----membaca

surat pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani, anak -----

-----memukul Anak

Korban -----menggunakan tangan kiri

mengepal diarahkan meninju lurus sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada

dan mengenai dada sebelah kiri Anak Korban -----

----- Dilanjutkan saksi ----- memukul Anak

Korban ----- menggunakan tangan kanan

secara mengepal diarahkan meninju lurus sebanyak 1 (satu) kali ke arah

dada mengenai dada bagian tengah Anak Korban -----

----- Dan anak saksi ----- menendang

Anak Korban ----- menggunakan kaki kanan

sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kiri Anak Korban -----

-----serta dilanjutkan saksi -----Alias -----

-----menampar Anak Korban -----

menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi

sebelah kanan 2 (dua) kali dan pipi sebelah kiri 2 (dua) kali Anak Korban --

-----.

– Setelah itu datang sdr. ----- dan Sdr. ----- meleraikan dikarenakan

Anak Korban ----- merupakan tetangganya,

setelah itu Anak Korban ----- diantar pulang

oleh saksi -----dan saksi-----

-----.

– Bahwa akibat perbuatan anak -----

-----bersama-sama dengan anak saksi-----

-----, saksi -----dan saksi -----Alias---

-----, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: ---

/IKF&ML/VIII/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang dibuat dan

ditandatangani oleh DR.dr HARI WUJOSO selaku dokter pada RSUD

Halaman 24 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.MOEWARDI telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah Sdr. -----pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan identitas jelas dan lengkap
- Terdapat lebam berwarna merah kehitaman tidak hilang dengan penekanan pada paha, pinggang, pantat, punggung, leher.
- Terdapat cairan dan busa berwarna kemerahan pada kedua lubang hidung.
- Terdapat luka lecet pada pipi kiri.
- Terdapat luka memar pada dada kanan, dada kiri, lengan atas kanan, lengan atas kiri, punggung kanan, punggung kiri, pinggang kanan dari garis tengah
- Pada pemeriksaan dalam didapatkan:
  - a. Kepala: terdapat luka, lapisan tulang atap menempel pada tulang tulang atap kepala, pendarahan diatas selaput otak dan permukaan otak, tampak pelebaran pembuluh darah pada selaput otak.
  - b. Dada: terdapat luka memar dibelakang tulang dada SIC 5 bentuk lingkaran.
  - c. Lambung: Berwarna gelap akibat memar.
- Korban meninggal dunia karena trauma-trauma pada organ dalam (Multiple Injury) akibat trauma tumpul.

Dan oleh karena luka yang dialami tersebut Anak Korban -----  
-----meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2024 akibat banyak luka pada organ dalam karena trauma tumpul yang dialami Anak Korban -----

- Bahwa pada saat melakukan otopsi, pemeriksaan jenazah Anak Korban -----ahli DR.dr HARI WUJOSO tidak menemukan bau racun ataupun cairan kimia lainnya
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan sesuai dengan Kartu Keluarga

Halaman 25 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3309111604110104 yang ditandatangani oleh Drs.Susilo Hartono selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ----- tanggal 31 Maret 2022, menerangkan bahwa Anak Korban -----lahir di ----- pada tanggal 18 Desember 2008.

- Bahwa alasan Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib Anak -----  
-----di beritahu oleh saksi -----  
----- melalui Chat WA bahwa Anak Korban -----  
-----mengaku warga -----  
Gadungan/Palsu lalu Anak -----  
-----diminta untuk menyusul ke sekitar Masjid yang terletak di daerah Desa-----, kemudian Anak -----berangkat tempat dimaksud. Sesampainya Anak -----  
-----di daerah sekitar Masjid yang terletak di daerah Desa-----  
-----, Anak -----  
-----bertemu dengan saksi -----  
-----dan saksi----- . Kemudian -----  
-----mendapatkan chat di aplikasi WhatsApp dari saksi -----yang isinya meminta untuk menyusul ke tempat tinggal Anak Korban-----  
----- . Kemudian Anak -----  
-----mengendarai sepeda motor Merk Yamaha jenis/type Mio Soul, Nopol-----, warna: Hitam, Tahun: 2008, Nosin:-----, Noka: -----  
sedangkan saksi -----dan saksi -----  
-----mengendarai sepeda motornya masing-masing berangkat beriringan menuju ke tempat tinggal Anak Korban-----  
-----.
- Sesampainya di tempat tinggal Anak Korban-----

Halaman 26 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



-----, Anak -----  
-----bertemu dengan saksi ----- dan  
saksi -----yang  
sebelumnya telah mencari tahu tempat tinggal Anak Korban-----  
-----Setelah bertemu dengan Anak Korban-----  
-----, Anak -----  
-----bertanya kepada Anak Korban -----  
berasal dari ranting mana -----yang  
diakui diikuti oleh Anak Korban -----dan  
dijawab oleh Anak Korban-----, bahwa Anak  
Korban -----berasal dari Persaudaraan-----  
-----Selanjutnya, Anak -----  
-----bertanya lagi kepada Anak  
Korban-----, tahun berapa disahkan menjadi  
Warga----- dan dijawab oleh Anak  
Korban -----bahwa Anak Korban AAN --  
-----menjadi warga -----  
-----Tahun 2023. Kemudian Anak -----  
-----bertanya lagi kepada Anak Korban-----  
-----, saat pengesahan menjadi warga ---  
-----disuruh makan apa dan dijawab  
oleh Anak -----bahwa saat  
pengesahan menjadi warga -----  
disuruh makan cacing. Setelah itu, Anak Korban -----  
-----meminta Anak Korban -----untuk  
menunjukkan tempat tinggal pelatihnya di -----  
-----yang diakui diikuti oleh Anak -----  
-----dan lokasi biasa Anak Korban -----  
-----latihan silat bersama warga-----  
-----Disaat itu Anak -----  
-----mengendarai sepeda motor Merk Yamaha jenis/Type Mio Soul

Halaman 27 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



warna hitam biru berboncengan dengan Anak Korban-----

-----, saksi ----- dan saksi --

-----sepeda motor masing-masing menuju ke arah

yang ditunjukkan oleh anak Korban -----untuk

mengetahui tempat tinggal pelatih dan tempat anak Korban -----

-----biasa berlatih silat bersama warga -----

-----sedangkan saksi -----

-----dan saksi -----

-----tidak ikut.

– Namun ditengah perjalanan, Anak-----

-----, saksi -----dan saksi

-----berdasarkan petunjuk arah dari Anak Korban --

-----sampai berputar-putar hingga tiba di

daerah Kalijambe Kabupaten Sragen belum juga menemukan tempat

tinggal pelatih dan tempat latihan silatnya Anak-----

----- sehingga akhirnya Anak --

-----bersama-sama

dengan saksi -----dan saksi -----

-----melajukan arah kendaraannya masing-masing ke

lapangan sembugan Desa -----

-----untuk beristirahat dan saat itu saksi -----

menelpon saksi -----untuk

meminta agar saksi -----dan

saksi -----menyusul

ke Lapangan-----

-----.

– Sekitar pukul 14.30 Anak-----

-----, Anak Korban -----saksi -----

-----dan saksi -----di

Lapangan-----

-----, lalu Anak -----

Halaman 28 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----bertanya sekali lagi kepada Anak Korban -----  
-----apakah memang warga -----  
-----karena menurut Anak -----Alias  
  
-----, Anak Korban -----  
tidak dapat menunjukan tempat latihan dan tempat tinggal pelatihnya.  
Namun saat itu , Anak Korban -----tetap  
menjawab bahwa Anak Korban -----benar  
merupakan warga-----  
-----, Kemudian anak -----  
-----bertanya kembali kepada Anak Korban -----  
-----pada saat Pengesahan  
menjadi warga -----disuruh makan  
apa dan dijawab dijawab oleh Anak Korban -----  
-----bahwa Anak Korban -----saat  
disahkan menjadi warga -----disuruh  
makan cacing. Oleh karena Anak -----  
-----menyimpulkan bahwa Anak Korban -----  
-----bukanlah warga -----  
dikarenakan Anak Korban -----tidak  
dapat menunjukan tempat tinggal pelatih dan tempat latihan serta  
menganggap tidak benar saat pengesahan menjadi warga -----  
-----disuruh makan cacing sebagaimana  
penyampaian Anak Korban -----kemudian  
anak -----marah  
sehingga mendorong kedua bahu Anak Korban -----  
-----menggunakan kedua tangan anak -----  
-----saat posisi anak -----  
-----berhadapan dengan Anak Korban -----  
-----hingga Anak Korban -----  
-----terputar badannya dengan posisi membelakangi anak -----  
-----jalu anak -----

Halaman 29 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



- menendang Anak  
Korban -----sebanyak 2 (dua) kali  
menggunakan kaki kanan, yang pertama mengenai bagian tengah  
punggung Anak Korban -----sedangkan yang  
kedua berhasil ditangkis oleh Anak Korban -----  
-----menggunakan tangan.
- Setelah itu saksi -----menampar pipi Anak Korban ---  
-----sebanyak 2 (dua) menggunakan tangan  
kanan mengenai Pipi sebelah kanan dan kiri. Selang beberapa saat saksi  
-----dan saksi -----  
-----datang dan saat itu Anak -----  
-----berpikir khawatir  
perbuatannya diketahui oleh orang lain jika ada warga yang melintas di  
sekitar Lapangan-----  
-----, sehingga Anak -----  
-----Anak Korban -----  
bersama dengan saksi-----, saksi-  
-----, saksi -----  
-----dan saksi -----  
-----membawa Anak Korban -----ke  
tempat tinggal-----.
- Sesampainya ditempat tinggal anak -----Alias-----  
-----, tidak lama kemudian datang anak saksi -----  
----- membawa minuman berupa es teh, lalu anak  
-----meminta es  
teh yang dibawa anak saksi -----untuk diberikan  
kepada Anak Korban -----.
- Kemudian Anak Korban ----- diminta oleh  
anak -----untuk  
membuat surat pernyataan bermaterai berisi kesediaan mengikuti latihan  
silat yang dilatih oleh anak-----

Halaman 30 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



-----, yang ditandatangani oleh anak korban-----

-----, Namun setelah Anak Korban-----

----- selesai membuat dan menandatangani surat pernyataan,  
anak -----meminta

agar Anak Korban -----membacanya sambil  
di rekam dalam bentuk video oleh sdr. ----- yakni adik kandung anak

-----menggunakan  
handphone merk iPhone 6S warna Gold, dengan nomor model:

MKQQ2B/A, nomor seri: F4GQN2DNGRYD, nomor IMEI: 35 541607  
361757 2. Disaat Anak Korban -----membaca

surat pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani, anak -----

-----memukul Anak  
Korban -----menggunakan tangan kiri

mengepal diarahkan meninju lurus sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada  
dan mengenai dada sebelah kiri Anak Korban -----

----- Dilanjutkan saksi ----- memukul Anak  
Korban ----- menggunakan tangan kanan

secara mengepal diarahkan meninju lurus sebanyak 1 (satu) kali ke arah  
dada mengenai dada bagian tengah Anak Korban -----

-----, Dan anak saksi ----- menendang  
Anak Korban ----- menggunakan kaki kanan

sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kiri Anak Korban -----

-----serta dilanjutkan saksi ----- Alias

-----menampar Anak Korban -----

-----  
menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi  
sebelah kanan 2 (dua) kali dan pipi sebelah kiri 2 (dua) kali Anak Korban--

-----.

- Setelah itu datang sdr. ----- dan Sdr. ----- meleraikan dikarenakan  
Anak Korban ----- merupakan tetangganya,  
setelah itu Anak Korban ----- diantar pulang  
oleh saksi -----dan saksi-----

Halaman 31 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .
- Bahwa akibat perbuatan anak -----  
-----bersama-sama dengan anak saksi-----  
-----, saksi -----dan saksi -----Alias---  
-----, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: ---  
/IKF&ML/VIII/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang dibuat dan  
ditandatangani oleh DR.dr HARI WUJOSO selaku dokter pada RSUD  
dr.MOEWARDI telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas  
jenazah Sdr. -----pada hari Rabu Tanggal 31  
Juli 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang jenazaah  
berjenis kelamin laki-laki dengan identitas jelas dan lengkap
  - Terdapat lebam berwarna merah kehitaman tidak hilang dengan  
penekanan pada paha, pinggang, pantat, punggung, leher.
  - Terdapat cairan dan busa berwarna kemerahan pada kedua  
lubang hidung.
  - Terdapat luka lecet pada pipi kiri.
  - Terdapat luka memar pada dada kanan, dada kiri, lengan atas  
kanan, lengan atas kiri, punggung kanan, punggung kiri, pinggang  
kanan dari garis tengah
  - Pada pemeriksaan dalam didapatkan:
    - a. Kepala: terdapat luka, lapisan tulang atap menempel pada  
tulang tulang atap kepala, pendarahan diatas selaput otak dan  
permukaan otak, tampak pelebaran pembuluh darah pada  
selaput otak.
    - b. Dada: terdapat luka memar dibelakang tulang dada SIC 5  
bentuk lingkaran.
    - c. Lambung: Berwarna gelap akibat memar.
  - Korban meninggal dunia karena trauma-trauma pada organ dalam  
(Multiple Injury) akibat trauma tumpul.
  - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan jenazah Anak Korban -----  
-----ahli DR.dr HARI WUJOSO tidak
- Halaman 32 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan bau racun ataupun cairan kimia lainnya

- Bahwa perbuatan anak-----  
----- tersebut dilakukan di lapangan Desa -----  
-----yang merupakan lapangan umum di pinggir jalan dan bisa di akses oleh siapapun serta di rumah Anak -----  
yang terletak di pinggir jalan dan bisa di akses oleh siapapun.
- Bahwa alasan Anak-----  
----- melakukan perbuatannya karena mendengar berita bahwa anak korban ----- mengaku-ngaku sebagai warga ----- sehingga membuat Anak-----  
----- merasa marah dan jengkel.

Bahwa perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

**SUBSIDAIR**

Bahwa Anak -----  
-----bersama - sama dengan Anak saksi-----  
-----, saksi -----, dan Saksi -----  
----- (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu Tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Lapangan -----  
-----dan di Dukuh -  
-----atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri -----telah, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib Anak -----di beritahu oleh saksi -----melalui Chat WA bahwa Anak Korban -----mengaku warga -----lalu Anak -----diminta untuk menyusul ke sekitar Masjid yang terletak di daerah Desa Dibal Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, kemudian Anak -----berangkat tempat dimaksud. Sesampainya Anak -----di daerah sekitar Masjid yang terletak di daerah Desa-----, Anak -----bertemu dengan saksi -----dan saksi----- . Kemudian saksi -----mendapatkan chat di aplikasi WhatsApp dari saksi -----yang isinya meminta untuk menyusul ke tempat tinggal Anak Korban----- . Kemudian Anak -----Alias -----mengendarai sepeda motor Merk Yamaha jenis/type Mio Soul, Nopol -----, warna: Hitam, Tahun: 2008, Nosin: -----, Noka: -----sedangkan saksi -----dan saksi -----mengendarai sepeda motornya masing-masing berangkat beriringan menuju ke tempat tinggal Anak Korban----- .
- Sesampainya di tempat tinggal Anak Korban-----, Anak -----bertemu dengan saksi -----dan saksi -----yang sebelumnya telah mencari tahu tempat tinggal Anak Korban----- . Setelah bertemu dengan Anak Korban-----

Halaman 34 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



-----, Anak -----  
-----bertanya kepada Anak Korban -----  
berasal dari ranting mana -----yang  
diakui diikuti oleh Anak Korban -----dan  
dijawab oleh Anak Korban-----, bahwa Anak  
Korban -----berasal dari Persaudaraan-----  
----- . Selanjutnya, Anak -----  
-----bertanya lagi kepada Anak  
Korban-----, tahun berapa disahkan menjadi  
warga -----dan dijawab oleh Anak  
Korban -----bahwa Anak Korban -----  
-----menjadi warga Persaudaraan -----  
-----Tahun 2023. Kemudian Anak -----  
-----bertanya lagi kepada Anak Korban-----  
-----, saat pengesahan menjadi warga  
-----disuruh makan apa dan dijawab  
oleh Anak Korban -----bahwa saat  
pengesahan menjadi warga -----  
disuruh makan cacing. Setelah itu, Anak Korban -----  
-----meminta Anak Korban -----untuk  
menunjukkan tempat tinggal pelatihnya di -----  
-----yang diakui diikuti oleh Anak Korban -----  
-----dan lokasi biasa Anak Korban -----  
-----latihan silat bersama warga-----  
----- . Disaat itu Anak -----  
-----mengendarai sepeda motor Merk Yamaha jenis/Type Mio Soul  
warna hitam biru berboncengan dengan Anak Korban-----  
-----, saksi ----- dan saksi --  
-----sepeda motor masing-masing menuju ke arah  
yang ditunjukkan oleh anak Korban -----untuk  
mengetahui tempat tinggal pelatih dan tempat anak Korban -----



- biasa berlatih silat bersama warga -----  
-----sedangkan saksi -----  
-----dan saksi -----  
-----tidak ikut.
- Namun ditengah perjalanan, Anak-----  
-----, saksi -----dan saksi -----  
-----berdasarkan petunjuk arah dari Anak Korban --  
-----sampai berputar-putar hingga tiba di  
daerah Kalijambe Kabupaten Sragen belum juga menemukan tempat  
tinggal pelatih dan tempat latihan silatnya Anak-----  
----- sehingga akhirnya Anak --  
-----bersama-sama  
dengan saksi -----dan saksi -----  
-----melajukan arah kendaraannya masing-masing ke  
lapangan sembugan Desa -----  
-----untuk beristirahat dan saat itu saksi -----  
menelpon saksi -----untuk  
meminta agar saksi -----dan  
saksi -----menyusul  
ke Lapangan-----  
-----.
- Sekitar pukul 14.30 Anak-----  
-----, Anak Korban -----saksi -----  
-----dan saksi -----di  
Lapangan-----  
-----, lalu Anak -----  
-----bertanya sekali lagi kepada Anak Korban -----  
-----apakah memang warga -----  
-----karena menurut Anak -----Alias  
-----, Anak Korban -----  
tidak dapat menunjukan tempat latihan dan tempat tinggal pelatihnya.

Halaman 36 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



Namun saat itu , Anak Korban -----tetap menjawab bahwa Anak Korban -----benar merupakan warga-----  
----- . Kemudian anak -----  
-----bertanya kembali kepada Anak Korban -----  
-----pada saat Pengesahan menjadi warga -----disuruh makan apa dan dijawab dijawab oleh Anak Korban -----  
-----bahwa Anak Korban -----saat disahkan menjadi warga -----disuruh makan cacing. Oleh karena Anak -----  
-----menyimpulkan bahwa Anak Korban -----  
-----bukanlah warga -----  
dikarenakan Anak Korban -----tidak dapat menunjukkan tempat tinggal pelatih dan tempat latihan serta menganggap tidak benar saat pengesahan menjadi warga -----  
-----disuruh makan cacing sebagaimana penyampaian Anak Korban -----kemudian anak -----marah sehingga mendorong kedua bahu Anak Korban -----  
-----menggunakan kedua tangan anak -----  
-----saat posisi anak -----  
-----berhadapan dengan Anak Korban -----  
-----hingga Anak Korban -----  
-----terputar badannya dengan posisi membelakangi anak -----  
-----jalu anak -----menendang Anak Korban -----sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, yang pertama mengenai bagian tengah punggung Anak Korban -----sedangkan yang kedua berhasil ditangkis oleh Anak Korban -----



- menggunakan tangan.
- Setelah itu saksi -----menampar pipi Anak Korban  
-----sebanyak 2 (dua) menggunakan tangan  
kanan mengenai Pipi sebelah kanan dan kiri. Selang beberapa saat saksi  
-----dan saksi -----  
-----datang dan saat itu Anak -----  
-----berpikir khawatir  
perbuatannya diketahui oleh orang lain jika ada warga yang melintas di  
sekitar Lapangan-----  
-----, sehingga Anak -----  
-----Anak Korban -----  
bersama dengan saksi-----, saksi-  
-----, saksi -----  
-----dan saksi -----  
-----membawa Anak Korban -----ke  
tempat tinggal-----.
- Sesampainya ditempat tinggal anak -----Alias-  
-----, tidak lama kemudian datang anak saksi -----  
----- membawa minuman berupa es teh, lalu anak  
-----meminta es teh  
yang dibawa anak saksi -----untuk diberikan  
kepada Anak Korban -----.
- Kemudian Anak Korban ----- diminta oleh  
anak -----untuk  
membuat surat pernyataan bermaterai berisi kesediaan mengikuti latihan  
silat yang dilatih oleh anak-----  
-----, yang ditandatangani oleh anak korban-----  
----- . Namun setelah Anak Korban-----  
----- selesai membuat dan menandatangani surat pernyataan,  
anak -----meminta  
agar Anak Korban -----membacanya sambil

Halaman 38 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rekam dalam bentuk video oleh sdr. ----- yakni adik kandung anak

-----menggunakan

handphone merk iPhone 6S warna Gold, dengan nomor model:

MKQQ2B/A, nomor seri: F4GQN2DNGRYD, nomor IMEI: 35 541607

361757 2. Disaat Anak Korban -----membaca

surat pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani, anak -----

-----memukul Anak

Korban -----menggunakan tangan kiri

mengepal diarahkan meninju lurus sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada

dan mengenai dada sebelah kiri Anak Korban -----

-----Dilanjutkan saksi ----- memukul Anak

Korban ----- menggunakan tangan kanan

secara mengepal diarahkan meninju lurus sebanyak 1 (satu) kali ke arah

dada mengenai dada bagian tengah Anak Korban -----

-----Dan anak saksi ----- menendang

Anak Korban ----- menggunakan kaki kanan

sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kiri Anak Korban -----

-----serta dilanjutkan saksi -----Alias

-----menampar Anak Korban -----

-----

-----menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi

sebelah kanan 2 (dua) kali dan pipi sebelah kiri 2 (dua) kali Anak Korban--

-----.

- Setelah itu datang sdr. ----- dan Sdr. ----- melerai dikarenakan

Anak Korban ----- merupakan tetangganya,

setelah itu Anak Korban ----- diantar pulang

oleh saksi -----dan saksi-----

-----.

- Bahwa akibat perbuatan anak -----

-----bersama-sama dengan anak saksi-----

-----, saksi -----dan saksi -----Alias---

-----, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: ---

Halaman 39 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/IKF&ML/VIII/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR.dr HARI WUJOSO selaku dokter pada RSUD dr.MOEWARDI telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah Sdr. -----pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan identitas jelas dan lengkap
- Terdapat lebam berwarna merah kehitaman tidak hilang dengan penekanan pada paha, pinggang, pantat, punggung, leher.
- Terdapat cairan dan busa berwarna kemerahan pada kedua lubang hidung.
- Terdapat luka lecet pada pipi kiri.
- Terdapat luka memar pada dada kanan, dada kiri, lengan atas kanan, lengan atas kiri, punggung kanan, punggung kiri, pinggang kanan dari garis tengah
- Pada pemeriksaan dalam didapatkan:
  - a. Kepala: terdapat luka, lapisan tulang atap menempel pada tulang tulang atap kepala, pendarahan diatas selaput otak dan permukaan otak, tampak pelebaran pembuluh darah pada selaput otak.
  - b. Dada: terdapat luka memar dibelakang tulang dada SIC 5 bentuk lingkaran.
  - c. Lambung: Berwarna gelap akibat memar.
- Korban meninggal dunia karena trauma-trauma pada organ dalam (Multiple Injury) akibat trauma tumpul.
- Bahwa perbuatan anak-----  
----- tersebut dilakukan di lapangan Desa -----  
-----yang merupakan lapangan umum di pinggir jalan dan bisa di akses oleh siapapun serta di rumah Anak -----  
yang terletak di pinggir jalan dan bisa di akses oleh siapapun.

Halaman 40 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



- Bahwa alasan Anak-----  
----- melakukan perbuatannya karena mendengar berita bahwa  
anak korban ----- mengaku-ngaku  
sebagai warga ----- sehingga  
membuat Anak-----  
----- merasa marah dan jengkel.

Bahwa perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan  
Tinggi ----- Nomor --/PID.SUS-Anak/2024/PT ----- tanggal  
25 September 2024 tentang Penunjukan Hakim Majelis;

Membaca Penetapan Hakim Majelis Nomor --/PID.SUS-  
Anak/2024/PT --- tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari  
Sidang;

Membaca Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri -----  
Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN --- tanggal 6 September 2024 dan surat-  
surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri --  
----- yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak lalu -----  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“Bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan Anak  
meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
dakwaan kesatu primair Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan  
atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut  
Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Anak -----  
-----dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

Halaman 41 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



di “Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)”, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan dan Restitusi sebesar Rp1.057.674.160,00 (satu miliar lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos pendek warna biru dengan tulisan “Revolt”;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) potong baju seragam PDHT warna hitam
- 1 (satu) potong celana seragam PDHT warna hitam
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh-  
-----;
- 1 (satu) potong baju seragam PDHT warna hitam;
- 1 (satu) potong baju seragam PDHT warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Tegar Yusuf Bahtiar bin Tukimin;

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN --- tanggal 6 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak -----  
tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 4 (empat) tahun
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos pendek warna biru dengan tulisan “Revolt”;
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
  - 1 (satu) potong baju seragam PDHT warna hitam

Halaman 42 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



- 1 (satu) potong celana seragam PDHT warna hitam
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh -----;
- 1 (satu) potong baju seragam PDHT warna hitam;
- 1 (satu) potong baju seragam PDHT warna hitam;

6. Menyatakan permohonan restitusi dari pemohon tidak diterima;

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor --/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN ---, yang dibuat oleh. Panitera Pengadilan Negeri ----- yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri ----- telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN --- tanggal 6 September 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri ----- yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa Anak tersebut;

Membaca Memori banding tanggal 12 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ----- tanggal 12 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa Anak tersebut pada tanggal 13 September 2024;

Membaca masing-masing Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Inzage yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri ----- Nomor: --/Pid.Sus-Anak/2024/PN --- yang mana isinya memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Anak tersebut pada tanggal 6 September 2024, supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri ----- untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara itu dikirim ke Pengadilan Tinggi terhitung setelah pemberitahuan ini;

Halaman 43 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding baik dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dalam suratnya tanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim mengenai terbukti tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Anak -----  
-----yakni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair, serta lamanya lamanya yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, kami selaku Penuntut Umum pada dasarnya menyatakan sependapat dan tidak keberatan;
- Bahwa Penuntut tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pertimbangan hukum dan putusan atas tuntutan restitusi terhadap Terdakwa yaitu berhubung atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak -----  
-----bersama-sama dengan anak saksi -----, saksi -----dan saksi ----- tersebut mengakibatkan kerugian baik materiil dan/immaterial yang diderita oleh saksi -----dan saksi ----- selaku kedua orang tua anak korban Alm -----  
-----yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Diah Sri Nugraheni, SH., Dwi Sri Nugraheni, SH., Hari Pamularsih, SH. yang berkantor di kantor Hukum Alfa Yurist Associate untuk mengajukan restitusi (sebagai pemohon) terhadap pelaku, ternyata dalam putusannya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengajuan restitusi yang diajukan Pemohon ternyata dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 44 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri ----- --/Pid.Sus-Anak/2024/PN --- tanggal 6 September 2024 tersebut dan telah pula memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa hal tersebut disampaikan pula oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum serta putusan Majelis Hakim Pengadilan negeri Boyolali sepanjang mengenai putusan yang menyatakan bahwa tuntutan restitusi yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa anak -----  
-----dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa bersamaan dengan memori bandingnya, Penuntut Umum menyampaikan bahwa berhubung tindak pidana yang dilakukan oleh Anak -----bersama-sama dengan anak saksi -----, saksi ----- tersebut mengakibatkan kerugian baik materiil dan/immaterial yang diderita oleh saksi -----I dan saksi ----- selaku kedua orang tua anak korban Alm -----dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Diah Sri Nugraheni, SH., Dwi Sri Nugraheni,SH., Hari Pamularsih , SH. yang berkantor di kantor Hukum Alfa Yurist Associate untuk mengajukan restitusi (sebagai pemohon) terhadap pelaku yaitu Anak -----

Halaman 45 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



-----, selain dijatuhi pidana juga harus dihukum untuk membayar restitusi yang besarnya sebagaimana diuraikan dalam permohonan tersebut yaitu :

- Kerugian Immateriil : sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- Kerugian Materiil : sejumlah Rp52.924.160.00 (lima puluh juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh ribu rupiah)
- Jumlah keseluruhan : Rp1.052.924.160,00 (satu milyar lima puluh juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana tela dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, halaman 40 sampai dengan 42 bahwa sesuai dengan Pasal 244 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1339 K/Pid/2002 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4128/K/Pid/2011 dan Pasal 245 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 462K/Pid.Sus/2018 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 568/K/Pid.Sus/2015 telah menentukan pengertian dan syarat dijatuhkannya putusan pembayaran restitusi oleh pelaku terhadap korban diantaranya:

1. Restitusi hanya dapat diberikan untuk kerugian materiil secara langsung akibat suatu perbuatan pidana;
2. Kerugian yang dialami oleh korban harus terperinci dengan jelas dan pasti jumlahnya, sehingga dapat dinilai berdasarkan nilai ekonomis secara riil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan restitusi yang diajukan oleh kuasa hukum korban maupun Penuntut Umum ternyata tidak ada bukti yang jelas mengenai kerugian baik secara materiil maupun immaterial yang disampaikan keluarga korban yang secara langsung sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa anak ----- bersama-sama dengan Terdakwa anak saksi -----, saksi ----- dan saksi -----, sehingga permohonan restitusi ini dianggap tidak memenuhi syarat yang sebagaimana

Halaman 46 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersebut diatas, oleh karena itu permohonan/tuntutan restitusi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa berkenaan dengan pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa anak yang menyatakan bahwa kronologi dan penyebab pasti kematian dari Anak korban Alm -----  
-----tidak dijelaskan secara rinci dalam dakwaan, dan Penuntut Umum hanya mengandalkan hasil *visum et repertum* yang hanya menyebutkan akibat yang dialami oleh korban tanpa membuktikan hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa anak -----  
-----dengan kematian korban;

Menimbang, bahwa dalam hal hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang langsung melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian tersebut, membenarkan bahwa telah terjadi pemukulan dan penganiayaan terhadap korban yang dilakukan Bersama sama diantaranya oleh Terdakwa anak, anak saksi-----, saksi ----- dan saksi ---- tetapi saat itu kondisi anak korban tidak terlalu menghawatirkan, karena Anak korban Alm ----- masih bisa diantarkan pulang ke rumah neneknya oleh saksi ----- dan saksi -----, sebagaimana juga diterangkan oleh saksi-----, saksi ----- (keduanya adalah ayah dan ibu anak korban), dan saksi ----- (nenek anak korban) bahwa sampai saat satu hari sebelum meninggal Anak korban Alm ----- masih bisa beraktifitas seperti biasa namun memang sudah kelihatan sakit dan pucat, sampai pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 saksi ----- (nenek anak korban) menemukan Anak korban Alm ----- di tempat tidurnya dalam posisi terlentang sudah dalam keadaan kaku dan tidak bergera, dari lubang hidung, telinga dan mulutnya mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, dihubungkan dengan adanya *visum et repertum* Nomor ---/IKF&ML/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DR.dr HARI WUJOSO

Halaman 47 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku dokter pada RSUD dr.MOEWARDI Solo yang telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah Sdr. -----  
-----pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam *visum et repertum* tersebut diatas;

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan tersebut diatas, diperkuat dengan keterangan yang diberikan oleh saksi DR.dr.HARI WIJOSO selaku dokter spesialis kedokteran forensic pada RSUD dr.MOEWARDI Solo yang menerangkan hasil pemeriksaan terdahulu sebagaimana yang telah dituangkan dalam *visum et repertum* diatas, dengan memberikan penjelasan sebagai berikut :

- bahwa luka pada tubuh korban semuanya disebabkan oleh benda tumpul;
- korban meninggal karena trauma-trauma pada organ dalam (*Multiple Injury*) akibat trauma tumpul, tidak dapat disimpulkan trauma pada organ mana yang paling besar mengakibatkan kematian;
- bahwa pada pakaian korban tidak ditemukan detail bercak darah atau tanda baru saja kejadian;
- bahwa tampak di bagian luar mayat korban didapatkan bekas memar yang sudah relative lama, di dada, di perut, di punggung, di lengan, tidak ada luka lecet;
- bahwa dari pemeriksaan bedah mayat, dari dada secara makroskopis, pemeriksaan mata biasa, kemudian jantung dibuka dan tidak ada kelainanjantung, paru kanan berwarna ungu kehitaman, bagian kiri jugaberwarna ungu kehitaman, menunjukkan adanya bekas memardan peradangan yang disebabkan oleh trauma fisik pada tubuh korban;
- bahwa dari pemeriksaan perut ditemukan adanya hati berwarna merahkeunguan, menunjukkan adanya benkak, di lambung menunjukan terjadi peristiwa peradangan melebar, terdapat memar di usus 12 jari, peradagn di organ dalam yang berkolerasi dengan trauma sebab benda tumpul;

Halaman 48 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



- Dengan keterangan lain yang relevan dan lebih lanjut dari saksi DR.dr.HARI WIJOSO selaku dokter spesialis kedokteran forensik pada RSUD dr.MOEWARDI Solo yang notabene membuat dan menanda tangani visum etrepertum sebagaimana tersebut diatas,(yang dianggap termuat dalam pertimbangan hukum ini), saksi berpendapat bahwa dengan kondisi kasus *multiple injuri* yang dialami oleh seseorang seperti kondisi anak korban tersebut, pada umumnya kemampuan korban hanya bertahan dalam 2-3 hari, tapi melihat Anak korban bisa bertahan sekian lama (maksudnya dari kejadian pemukulan/penganiayaan sampai meninggal dunia) justru dianggap kuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian, keterangan para saksi, dihubungkan dengan *visum et repertum* Nomor ---/IKF&ML/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DR.dr HARI WUJOSO selaku dokter pada RSUD dr.MOEWARDI Solo dihubungkan dengan penjelasan langsung oleh saksi oleh DR.dr HARI WUJOSO yang juga selaku selaku dokter spesialis kedokteran forensik pada RSUD dr.MOEWARDI Solo sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa jelas ada hubungan yang sangat erat antara perbuatan Anak ----- bersama-sama dengan anak saksi -----, saksi ----- dan saksi ----- dengan kematian Anak korban Alm -----; -----;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri ----- --/Pid.Sus-Anak/2024/PN ---- tanggal 6 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Anak telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa Anak dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal

Halaman 49 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, pasal-pasal dari Undang-Undang RI. Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor ----/Pid.Sus-Anak/2024/PN ----tanggal 6 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 oleh kami Elly Endang Dahlan, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebaga Hakim Ketua, Suko Triyono, S.H., M.H. dan Jahuri Effendi, S.H. Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengandibantu Rusbesari Kusdiani Putri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 50 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang , tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa anak maupun Penasihat Hukum Anak Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd

ttd.

Suko Triyono, S.H., M.Hum.

Elly Endang Dahlani,SH.M.H

Ttd.

Jahuri Effendi, S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Rusbesari Kusdiani Putri, S.H.,M.H.

Halaman 51 dari 51 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)